

PENETAPAN ANGGOTA PPS KECAMATAN KEBAYAKAN-PPS KEBAYAKAN-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH 2019

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 7/PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/2019, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK** : - bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 49 /HK.03.02-Kpt/ 1104/KIP-KAB/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 27 /Hk.03.02-Kpt/ 1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan tentang Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilu Tahun 2019.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1516); Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah serta tugas Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2019.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2019
- Lampiran 3 halaman